V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum di dalam penerbitan obligasi timbul dari perjanjian jual beli obligasi antara pemegang obligasi dan penerbit obligasi. Perjanjian ini mencerminkan bagaimana hubungan hukum para pihak yang terkait dengan emisi dan investasi obligasi, dimana terdapat hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian jua beli obligasi ini. Hak dan kewajiban yang muncul antara lain :

a. Hak dan Kewajiban Penerbit Obligasi.

   (1) Penerbit obligasi berhak menerima dana dari hasil penjualan obligasi yang dibayarkan oleh pemegang obligasi.

   (2) Penerbit obligasi berhak melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*callability*) atau hak penerbit obligasi untuk membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan. Hal ini dimungkinkan dilakukan oleh penerbit obligasi jika suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan umum.

   (3) Penerbit obligasi berkewajiban membayar bunga serta utang pokok obligasi terhadap pemegang obligasi .

(4) Penerbit obligasi berkewajiban mempersiapkan *sinking fund* setiap saat atau langsung menyediakan dana pada saat tanggal pembayaran (dengan diawasi oleh wali amanat).

b. Hak dan Kewajiban Pemegang Obligasi.

(1) Pemegang obligasi berhak menerima pembayaran bunga serta utang obligasi dari penerbit obligasi.

(2) Pemegang obligasi berhak mendapat klaim pertama apabila penerbit obligasi dinyatakan pailit, sehingga ketika perusahaan dinyatakan pailit maka investor obligasi akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu.

(3) Pemegang obligasi berkewajiban membayarkan sejumlah dana kepada penerbit obligasi dari hasil pembelian obligasi tersebut.

(4) Pemegang obligasi berkewajiban memberitahukan kepada wali amanat, perihal gugatan yang dilakukan pemegang oblihasi secara litigasi maupun non litigasi terhadap penerbit obligasi, jika penerbit obligasi melakukan wanprestasi.

Hubungan hukum antara pemegang obligasi dan penerbit obligasi dibarengi juga hubungan hukum dengan wali amanat. Pemegang obligasi muncul setelah adanya perjanjian perwaliamanatan atau perikatannya ada. Sejak ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan antara penerbit obligasi dan wali amanat, maka wali amanat tersebut telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang obligasi, meskipun perwakilan tersebut baru akan berlaku efektif pada saat obligasi telah dialokasikan kepada para pemegang obligasi yang membeli obligasi tersebut.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang obligasi terhadap penerbit obligasi yang melakukan wanprestasi adalah melalui sarana perjanjian perwaliamanatan, dimana wali amanat bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai yang tercantum di dalam perjanjian perwaliamanatan apabila penerbit obligasi melakukan wanprestasi.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang obligasi apabila penerbit obligasi tidak melaksanakan ataupun terlambat melaksanakan prestasi yang disepakatinya tersebut (wanprestasi), pihak pemegang obligasi berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk biaya, ganti rugi dan bunga yang pelunasannya diperoleh dari harta penerbit obligasi. Pelaksanaan hak pemegang obligasi tersebut dapat dilakukan upaya hukum melalui proses non litigasi berupa restrukturisasi utang, penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), melakukan obligasi konversi, atau menempuh upaya perdamaian dan melalui proses litigasi, berupa putusan Pengadilan Niaga, yakni dengan mengajukan PKPU atau permohonan pailit terhadap perusahaan penerbit obligasi.

B. Saran

1. Mengingat pesatnya pertumbuhan perdagangan surat utang di Indonesia, dalam hal ini obligasi, Pemerintah sebaiknya membuat regulasi/peraturan khusus mengenai ketentuan dalam hal penerbitan obligasi, dikarenakan selama ini belum ada ketentuan/peraturan khusus yang mengatur tentang perdagangan

obligasi ini, perdagangan obligasi hanya mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Dikarenakan perdagangan obligasi ini mempunyai resiko yang tinggi dan melibatkan banyak pihak, hendaknya masing-masing pihak (baik penerbit maupun pemegang obligasi) dapat melihat itikad baik dari masing-masing pihak sebelum melakukan perjanjian jual beli obligasi. Terutama bagi pemegang obligasi, sebelum melakukan pembelian obligasi, sebaiknya menggunakan prinsip kehati-hatian dengan melihat kondisi keuangan perusahaan penerbit obligasi, serta prospek perusahaan penerbit obligasi dalam hal melaksanakan kewajibannya, demi menghindari perusahaan penerbit obligasi mengalami gagal bayar (*default*) dalam mengembalikan utangnya.